

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Independensi Auditor

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Adapun tiga aspek independensi seorang auditor, yaitu sebagai berikut:

- a. *Independence in fact* (independensi senyatanya) yakni auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi.
- b. *Independence in appearance* (independensi dalam penampilan) yang merupakan pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan auditor. Auditor harus menjaga kedudukannya sedemikian rupa sehingga pihak lain akan mempercayai sikap independensi dan objektivitasnya.
- c. *Independence in competence* (independensi dari sudut keahlian) yang berhubungan erat dengan kompetensi atau kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan unsur-unsur mengenai independensi adalah suatu sikap mental yang terdapat pada akuntan publik yang jujur, tidak memihak pada suatu kepentingan tertentu dengan keahlian mengenai objek yang diperiksanya, yang memungkinkan ia bersikap jujur, bertindak bebas dari pengaruh,


bujukan, pengendalian pihak lain dalam melakukan perencanaan, pemeriksaan dan pelaporannya yang berdasarkan bukti yang ada dari temuan-temuannya. Sehingga mutlak bagi seorang auditor untuk tetap bersikap independen dalam semua hal yang berkaitan dengan tugas mengaudit laporan keuangan.

Mulyadi (2002:17) menyatakan, “syarat independensi seorang auditor berada pada standar auditing yang dibagi menjadi 3 kelompok yaitu : Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan dan Standar Pelaporan. Independensi seorang auditor berada pada standar umum yang mengatur syarat-syarat diri auditor.” Standar umum tersebut berisi :

- 1) Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
- 2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- 3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahirannya dengan cermat dan seksama.

Tidak dapat dipungkiri bahwa klien berusaha agar laporan keuangan yang dibuat oleh klien mendapatkan opini yang baik oleh auditor. Banyak cara dilakukan agar Auditor tidak menemukan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan bahkan yang lebih parah lagi adalah kecurangan-kecurangan yang dilakukan tidak dapat dideteksi oleh Auditor.

Independensi akuntan publik dapat terpengaruh jika akuntan publik mempunyai kepentingan keuangan atau mempunyai hubungan usaha



dengan klien yang diaudit. Menurut Supriyono (1988) Independensi Auditor dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :


- 1) Ikatan keuangan dan usaha dengan klien
- 2) Pemberian jasa-jasa lain selain jasa audit yang diberikan klien
- 3) Lamanya hubungan kantor akuntan publik dengan klien
- 4) Persaingan antar akuntan publik
- 5) Ukuran Kantor Akuntan Publik
- 6) Ancaman terhadap Independensi Auditor

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi independensi tersebut di atas bahwa independensi dapat dipengaruhi oleh ikatan keuangan dan usaha dengan klien, jasa-jasa lain yang diberikan auditor selain audit, persaingan dan ukuran antar Kantor Akuntan Publik. Seluruh faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik tersebut adalah ditinjau dari independensi dalam penampilan.

### 2.1.2 Kompetensi

Seorang auditor yang mempunyai pendidikan tinggi mempunyai pandangan yang luas dalam berbagai hal. Selain itu, Auditor juga semakin banyak memiliki pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat memahami berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Dalam hal ini, kompetensi dibutuhkan untuk menunjukkan kemampuan seorang auditor dalam memberikan tingkat kinerja yang baik.

Kompetensi Auditor dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta




keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar dan simposium (Suraida, 2005). Kompetensi merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan non-rutin (Samsi, 2012).

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2011) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2011) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, Auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (Marbun, 2015)

Menurut De Angelo (1981) kompetensi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu sebagai berikut :

#### 1. Kompetensi Auditor Individual

Pengetahuan dan pengalaman merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. Selain itu, pengalaman juga diperlukan untuk melakukan audit. Auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih baik.



## 2. Kompetensi Audit Tim

Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerjaan menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari auditor junior, auditor senior, manajer dan partner. Kerjasama yang baik antar anggota tim, profesionalisme, persistensi, skeptisisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industri yang baik akan menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi.


## 3. Kompetensi dari Sudut Pandang KAP

Besaran KAP diukur dari jumlah klien dan prosentase dari audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah ke KAP yang lain. KAP yang besar menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi karena ada insentif untuk menjaga reputasi dipasar. KAP yang besar juga sudah mempunyai jaringan klien yang luas dan banyak sehingga tidak bergantung atau tidak takut kehilangan klien.

### 2.1.3 Pengalaman

Auditor menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi antara lain adalah pengalaman. Menurut Mayangsari (2003) bahwa Auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal:

1. Mendeteksi kesalahan
2. Memahami kesalahan secara akurat
3. Mencari penyebab kesalahan.



Singgih dan Bawono (2010) mengatakan bahwa pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Pengalaman dapat diukur dengan menghitung rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan. Semakin lama pengalaman seorang karyawan maka akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal, seperti mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan dan mencari munculnya kesalahan (Samsi, 2012). Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin trampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Marbun, 2015).

#### **2.1.4 Tingkat Pendidikan**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut Setyadi (2013) tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum.

### 2.1.5 Jenis-jenis Audit

Pengauditan dapat dibagi dalam beberapa jenis. Pembagian ini dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan adanya pengauditan tersebut. dibawah ini akan dipaparkan beberapa jenis audit menurut ahli. Menurut Sukrisno Agoes (2012:10) ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan menjadi dua, adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Umum (General Audit) Pemeriksaan Umum (General Audit), yaitu suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Pemeriksaan Khusus (Special Audit), yaitu suatu bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan auditee yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit, misalnya pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan”.

Selain itu, adapun jenis-jenis auditor adalah sebagai berikut :

1. Auditor internal Atau dikenal pula dengan istilah *Internal Auditor*, merupakan suatu profesi yang memiliki standar dan kode etik profesi yang harus dijalankan secara konsekuen dan konsisten. Dalam paradigma lama, Internal Auditor hanya berfungsi membantu manajemen puncak (top management) dalam pengamanan asset (saveguard of asset) perusahaan dan mengawasi jalannya operasional perusahaan sehari-hari, terutama dari aspek pengendalian (control).

## 2. Auditor eksternal

Auditor yang berdiri sebagai pihak ke 3 diluar perusahaan, dimana mereka bekerja berdasarkan surat perintah kerja. auditor jenis ini bekerja dibawah Kantor Akuntan Publik dan bekerja secara independen dan objektif.

## 3. Auditor Pemerintah


Adalah auditor (lembaga) yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan dan menyelesaikan auditing yang bekerja dipemerintah.

Contoh-contoh badan itu adalah :

- a) Badan Pemeriksa keuangan (BPK) adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah.
- b) Badan Pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) tugasnya adalah sebagai auditor internal pemerintah untuk manajemen audit (memberikan rekomendasi agar perusahaan lebih efisien, dan tidak memberikan opini auditor).
- c) Inspektorat Jendral Departemen keuangan sebagai auditor internal departemen keuangan
- d) Badan pengawasan daerah tingkat I dan II sebagai audit internal daerah tingkat I dan II

## 3. Auditor Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia, bertanggungjawab atas penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan. Aparat pelaksanaan DJP dilapangan adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Karikpa mempunyai auditor-auditor khusus.



Tanggungjawab Karikpa adalah melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan perundangan perpajakan.


### **2.1.6 Lama Hubungan Dengan Klien (Audit Tenure)**

Di Indonesia, masalah *audit tenure* atau masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik. Keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi (Elfarini, 2007).

Terkait dengan lama waktu masa kerja, Elfarini (2007) menemukan bahwa semakin lama audit tenure, kualitas audit akan semakin menurun. Hubungan yang lama antara auditor dengan klien mempunyai potensi untuk menjadikan auditor puas pada apa yang telah dilakukan, melakukan prosedur audit yang kurang tegas dan selalu tergantung pada pernyataan manajemen

### **2.1.7 Tekanan dari klien**

Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen mungkin ingin operasi perusahaan atau kinerjanya tampak berhasil yakni tergambar melalui laba yang lebih tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak jarang manajemen perusahaan melakukan tekanan kepada auditor sehingga laporan keuangan auditan yang dihasilkan itu sesuai dengan



keinginan klien (Media akuntansi, 1997). Pada situasi ini, auditor mengalami dilema. Pada satu sisi, jika auditor mengikuti keinginan klien maka ia melanggar standar profesi.

Tetapi jika auditor tidak mengikuti klien maka klien dapat menghentikan penugasan atau mengganti KAP auditornya. Menurut Harhinto (2004:34) berpendapat bahwa usaha untuk mempengaruhi auditor melakukan tindakan yang melanggar standar profesi kemungkinan berhasil karena pada kondisi konflik ada kekuatan yang tidak seimbang antara auditor dengan kliennya. Klien dapat dengan mudah mengganti auditor KAP jika auditor tersebut tidak bersedia memenuhi keinginannya. Sementara auditor membutuhkan fee untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga akan lebih mudah dan murah bagi klien untuk mengganti auditornya dibandingkan bagi auditor untuk mendapatkan sumber fee tambahan atau alternatif sumber fee lain. Kondisi keuangan klien berpengaruh juga terhadap kemampuan auditor untuk mengatasi tekanan klien (Harhinto, 2004:44). Klien yang mempunyai kondisi keuangan yang kuat dapat memberikan fee audit yang cukup besar dan juga dapat memberikan fasilitas yang baik bagi auditor. Selain itu probabilitas terjadinya kebangkrutan klien yang mempunyai kondisi keuangan baik relatif kecil. Pada situasi ini auditor menjadi puas diri sehingga kurang teliti dalam melakukan audit. Berdasarkan uraian di atas, maka auditor memiliki posisi yang strategis baik di mata manajemen maupun di mata pemakai laporan keuangan. Selain itu pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan yang besar terhadap hasil pekerjaan auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik maka auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik, standar profesi dan standar akuntansi


keuangan yang berlaku di Indonesia. Setiap auditor harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya (Elfarini, 2007).

### **2.1.8 Tingkat Persaingan Antar Kantor Akuntan Publik**

Persaingan antar kantor akuntan dapat diidentifikasi sebagai perubahan penting yang terjadi pada lingkungan pelayanan jasa audit yang ditandai dengan adanya kantor akuntan lain yang memasuki market audit untuk mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan tidak dapat meniru siasat pemasaran yang agresif. Kantor akuntan yang berada dalam sebuah lingkungan persaingan yang kompetitif mungkin sulit untuk bersikap Independen karena klien dapat dengan mudah memilih untuk mendapatkan pelayanan jasa audit dari kantor akuntan yang diinginkan. Temuan hasil riset Gul (1989) menunjukkan bukti empiris bahwa kantor akuntan publik yang beroperasi dalam lingkungan kompetitif lebih menguntungkan dibanding kantor akuntan publik yang beroperasi pada lingkungan yang tidak kompetitif. Penelitian Novianty (2001) menunjukkan bukti empiris yang sebaliknya, yaitu persaingan antar kantor akuntan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap independensi akuntan publik.

### **2.1.9 Ukuran KAP**

Ukuran Kantor Akuntan Publik didefinisikan yaitu suatu Kantor Akuntan Publik dapat dikatakan besar jika Kantor Akuntan Publik tersebut melaksanakan audit pada perusahaan go publik, sedangkan kantor Kantor Akuntan Publik kecil adalah Kantor Akuntan Publik yang tidak melaksanakan audit pada perusahaan go publik. Kantor



Akuntan Publik yang besar lebih Independen daripada Kantor Akuntan Publik yang kecil dengan alasan yaitu untuk Kantor Akuntan Publik besar, hilangnya satu klien tidak begitu mempengaruhi pendapatannya dan Kantor Akuntan Publik besar biasanya mempunyai departemen yang terpisah dengan departemen yang memberikan jasa bukan audit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Titard (1971), Hartley dan Ross (1972), dan Shockley (1981) membuktikan bahwa kantor akuntan publik yang besar lebih independen daripada kantor akuntan yang kecil.

#### **2.1.10 Fee Audit**


Fee audit adalah total pendapatan yang diterima oleh suatu Kantor Akuntan Publik dari klien atas suatu pengerjaan laporan keuangan perusahaan. Fee audit yang diterima oleh suatu kantor akuntan publik dari klien tertentu mungkin merupakan sebagian besar dari total pendapatan kantor akuntan publik tersebut, atau mungkin juga hanya sebagian kecil dari total pendapatan kantor akuntan tersebut. Besar kecil nya fee audit dapat mempengaruhi Independensi Kantor Akuntan Publik disebabkan kantor akuntan publik yang menerima audit fee besar merasa tergantung pada klien tersebut sehingga segan menentang pendapat klien, kantor akuntan publik yang menerima fee besar juga takut kehilangan klien, sehingga Kantor Akuntan Publik tersebut cenderung tidak Independen. Disamping itu fee audit yang besar dapat mengurangi Independensi, dikarenakan Kantor Akuntan Publik yang menerima audit fee besar merasa tergantung pada klien tersebut sehingga segan menentang pendapat klien, dan Kantor Akuntan yang menerima audit fee besar dari seorang klien takut kehilangan klien tersebut karena akan kehilangan sebagian besar

pendapatannya sehingga Kantor Akuntan tersebut cenderung tidak Independen.

Akan tetapi, fee audit yang besar mungkin dapat pula mendorong kantor akuntan publik lebih independen karena dengan fee audit yang besar dapat tersedia dana untuk penelitian dan penerapan prosedur audit yang lebih luas dan seksama. Begitupun fee audit yang kecil kemungkinan dapat mengakibatkan suatu kantor akuntan lebih Independen karena Kantor akuntan publik tidak merasa tergantung pada klien tertentu sehingga lebih berani menentang kehendak klien yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum atau norma pemeriksaan akuntan dan hilangnya klien yang audit fee-nya kecil tidak mengakibatkan turunnya pendapatan kantor akuntan dalam jumlah yang relatif besar. Dan fee audit yang kecil kemungkinan dapat pula mendorong akuntan publik kurang Independen dalam memberikan opini atas laporan keuangan klien karena waktu dan biaya audit yang terbatas. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Supriyono (1988:60) menemukan bahwa fee audit berpengaruh terhadap independensi kantor akuntan publik.

### **2.1.11 Tanggung Jawab Auditor**

Tanggung jawab auditor adalah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan norma profesi dan melaporkan temuannya, atau dengan kata lain bahwa auditor tidak dapat memastikan untuk menemukan kesalahan (terutama kesalahan yang tidak disengaja) dan fraud (kecurangan). Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh IAPI dalam SPAP (Standard Auditing Seksi 210) menyatakan : “auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang




apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan”.

Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Akuntan Publik dalam memberikan jasanya, baik atas temuan-temuan bukti pelanggaran apapun yang bersifat pelanggaran ringan hingga yang bersifat pelanggaran berat, berdasarkan PMK No.5/PMK.01/2016 hanya dikenakan sanksi administratif, berupa: sanksi peringatan, sanksi pembekuan ijin dan sanksi pencabutan ijin.


Penghukuman dalam pemberian sanksi hingga pencabutan izin baru dilakukan dalam hal seorang Akuntan Publik tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan termasuk juga pelanggaran kode etik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), serta juga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang jasa yang diberikan, atau juga akibat dari pelanggaran yang terus dilakukan walaupun telah mendapatkan sanksi pembekuan izin sebelumnya, ataupun tindakan-tindakan yang menentang langkah pemeriksaan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran profesionalisme akuntan publik.

Akan tetapi, hukuman yang bersifat administratif tersebut walaupun diakui merupakan suatu hukuman yang cukup berat bagi eksistensi dan masa depan dari seorang Akuntan Publik, ternyata masih belum menjawab penyelesaian permasalahan ataupun resiko kerugian yang telah diderita oleh anggota masyarakat, sebagai akibat dari penggunaan hasil audit dari Akuntan Publik tersebut.



Selama melakukan audit, auditor juga harus bertanggung jawab atas perusahaan yang diaudit dan klien yang bersangkutan. Adapun beberapa Tanggung Jawab Auditor adalah, sebagai berikut:


- a) Tanggung jawab terhadap opini yang diberikan. Tanggung jawab ini hanya sebatas opini yang diberikan, sedangkan laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Hal ini disebabkan pengetahuan auditor terbatas pada apa yang diperolehnya melalui audit. Oleh karena itu penyajian yang wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, menyiratkan bagian terpadu tanggung jawab manajemen.
- b) Tanggung jawab terhadap profesi. Tanggung jawab ini mengenai mematuhi standar atau ketentuan yang telah disepakati IAPI, termasuk mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku, standar audit dan kode etik akuntan Indonesia.
- c) Tanggung jawab terhadap klien. Auditor berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan seksama dan menggunakan kemahiran profesionalnya, jika tidak dia akan dianggap lalai dan bisa dikenakan sanksi.
- d) Tanggung jawab untuk mengungkapkan kecurangan. Bila ada kecurangan yang begitu besar tidak ditemukan, sehingga menyesatkan, akuntan publik harus bertanggung jawab.
- e) Tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab ini seperti investor, pemberi kredit dan sebagainya. Contoh dari tanggung jawab ini adalah tanggung jawab atas kelalaiannya yang bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar, seperti pendapat yang tidak didasari dengan dasar yang cukup.
- f) Tanggung jawab terhadap pihak ketiga atas kecurangan yang tidak ditemukan. Dengan melihat lebih jauh penyebabnya, jika



kecurangan karena prosedur auditnya tidak cukup, maka auditor harus bertanggung jawab.

- g) Tanggung jawab untuk mendeteksi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien. Auditor bertanggung jawab atas salah saji yang berasal dari tindakan melanggar hukum yang memiliki pengaruh langsung dan material pada penentuan jumlah laporan keuangan. Untuk itu auditor harus merencanakan suatu audit untuk mendeteksi adanya tindakan melanggar hukum serta mengimplementasikan rencana tersebut dengan kemahiran yang cermat dan seksama.
- h) Tanggung jawab untuk melaporkan tindakan melanggar hukum. Apabila suatu tindakan melanggar hukum berpengaruh material terhadap laporan keuangan, auditor harus mendesak manajemen untuk melakukan revisi atas laporan keuangan tersebut. Apabila revisi atas laporan keuangan tersebut kurang tepat, auditor bertanggung jawab untuk menginformasikannya kepada para pengguna laporan keuangan melalui suatu pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar bahwa laporan keuangan disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Manajemen bertanggung jawab atas laporan keuangan yang disajikannya. Atas dasar laporan keuangan yang disajikan manajemen, akuntan publik dengan kemahiran jabatannya melaksanakan pemeriksaan, laporan keuangan yang dihasilkan dan yang secara terperinci tercermin dalam transaksi-transaksi yang tentunya selalu diketahui dan diawasi manajemen. Pengetahuan akuntan hanya dibatasi kepada apa yang diperoleh selama pemeriksaan berlangsung. Oleh karena itu tanggung jawab utama akuntan publik adalah terbatas




pada pemberian atau pernyataan pendapat terhadap laporan keuangan tersebut.

Menurut SPA 700 tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan berbunyi demikian: “Tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan auditnya. Auditor melaksanakan auditnya berdasarkan Standar Perikatan Audit. Standar tersebut mengharuskan Auditor mematuhi etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.”

Pernyataan opini auditor atas laporan keuangan secara keseluruhan dalam sebuah laporan audit disyaratkan dalam standar audit. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan atau memuat asersi, bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dikemukakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor (PSA No.29, SA Seksi 508, paragraf 4).

Opini Auditor terdapat dalam laporan audit yang merupakan pernyataan pendapat auditor terhadap kewajaran laporan keuangan berdasarkan atas audit yang dilaksanakan dengan menggunakan standar audit dan atas temuan-temuannya. Terdapat lima opini yaitu : pendapat wajar tanpa pengecualian; pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau khusus; pendapat wajar



dengan pengecualian; pendapat tidak wajar; tidak memberikan pendapat.

### 2.1.12 Profesionalisme

Menurut Yendrawati (2008:76) profesionalisme adalah konsep untuk mengukur bagaimana para profesional memandang profesi mereka yang tercermin dalam sikap dan perilaku mereka. Untuk mengukur tingkat profesionalisme bukan hanya dibutuhkan suatu indikator yang menyebutkan bahwa seorang dikatakan profesional. Tetapi juga dibutuhkan faktor-faktor eksternal seperti bagaimana seseorang berperilaku dalam menjalankan tugasnya. Sehingga ada sebuah gambaran yang menyebutkan bahwa perilaku profesional adalah cerminan sikap profesionalisme. Profesionalisme sebagai syarat utama sebagai seorang auditor, menurut Baotham (2007) profesionalisme auditor mengacu pada kemampuan dan perilaku profesional. Kemampuan didefinisikan sebagai pengetahuan, pengalaman, kemampuan beradaptasi, kemampuan teknis dan kemampuan teknologi, dan memungkinkan perilaku profesional auditor untuk mencakup faktor-faktor tambahan seperti transparansi dan tanggungjawab, hal ini sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik.

Sedangkan menurut Wahyudi (2006: 5), seorang auditor bisa dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAPI, antara lain : a) prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh IAPI yaitu standar ideal dari perilaku etis yang telah ditetapkan oleh IAPI seperti dalam terminologi filosofi, b) peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang ditetapkan sebagai peraturan khusus yang merupakan suatu

keharusan, c) interpretasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para praktisi harus memahaminya, dan d) ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib untuk harus tetap memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan proses auditnya, walaupun auditor dibayar oleh kliennya.

### 2.1.13 Standar Pemeriksaan

Standar auditing adalah standar atau aturan atau kriteria yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), meliputi 3 bagian yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri dari 10 standar yang dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). PSA memberikan penjelasan lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum dalam standar auditing. Di negara lain contohnya Amerika Serikat standar ini dikeluarkan oleh *the American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) dan standar auditnya bernama *Generally Accepted Auditing Standards* (GAAS).

Standar auditing dijelaskan di dalam PSA adalah ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diterapkan oleh Akuntan Publik dalam melaksanakan audit nantinya. Kepatuhan terhadap PSA yang disahkan oleh IAPI bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI. Di dalam PSA terdapat Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA) yang merupakan interpretasi yang resmi dikeluarkan oleh IAPI terhadap ketentuan yang ada di dalam PSA. IPSA dapat memberikan jawaban atas pernyataan atau keraguan dari penafsiran ketentuan yang dimuat dalam PSA yang artinya interpretasi ini lebih lanjut dan luas dari

berbagai ketentuan di dalam PSA. Standar auditing terbagi menjadi 3 bagian diantaranya Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan dan Standar Pelaporan.

### 1. Standar Umum


Standar umum berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya sehingga bersifat pribadi. Standar ini mencakup tiga bagian diantaranya :

- a) Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang mempunyai keahlian dan pelatihan teknis yang memadai sebagai auditor.
- b) Auditor harus mempertahankan mental dari segala hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi.
- c) Auditor wajib menggunakan keahlian profesionalnya dalam melaksanakan pelaksanaan audit dan pelaporan dengan cermat dan seksama.

### 2. Standar Pekerjaan Lapangan

Standar ini mencakup tiga bagian diantaranya :

- a). Sebagai tenaga professional maka seharusnya seluruh pekerjaan dapat direncanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya.
- b). Tak hanya memperhatikan standar auditing saja, pemahaman yang memadai atas pengendalin intern sangat dibutuhkan untuk merencanakan audit dan menentukan sifat.
- c). Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai



dasar yang memadai untuk dapat memberikan pernyataan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

### 3. Standar Pelaporan

Standar ini mencakup empat bagian diantaranya :

- a). Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b). Hasil Laporan auditor harus menunjukkan, apabila ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dengan penerapan pada periode sebelumnya.
- c). Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- d). Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan yang demikian tidak bisa diberikan.

#### 2.1.14 Ketentuan Eika yang Relevan

Pada dasarnya setiap individu yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan kepercayaan dari pihak lain agar dapat mendukung kelancaran pekerjaan yang Ia lakukan. Agar kepercayaan tersebut dapat terus terjaga, maka setiap individu berkewajiban untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan dengan berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan aturan yang ada dan memperhatikan kepentingan masyarakat yang berhubungan dengan pekerjaannya.


Dengan kata lain, setiap individu harus memiliki etika dalam menjalankan profesinya. Hal ini berarti bahwa etika dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat prinsip moral atau nilai-nilai. Apabila terdapat aturan tertulis mengenai prinsip moral atau nilai-nilai tersebut, maka dapat dikatakan sebagai kode etik.

Kode etik yang mengatur profesi Auditor Independen di Indonesia dikenal dengan nama Kode Etik Profesi Akuntan Publik. IAPI (2007-2008:3) menyatakan bahwa: "Kode etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) atau Jaringan Kantor Akuntan Publik, baik yang merupakan anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) maupun yang bukan merupakan anggota IAPI, yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa assurance dan jasa selain assurance seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi."

Di dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, terdapat empat prinsip dasar yang akan dibahas dalam penelitian sekarang yaitu :

a) Prinsip Integritas

Menurut IAPI (2007-2008:6) dikatakan bahwa setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjanya. Setiap anggota harus dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaan dengan integritas yang tinggi agar kepercayaan masyarakat dapat terus terjaga. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya (Pratama, 2010). Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus




mengorbankan rahasia penerima jasa sehingga laporan yang disajikan itu dapat menjelaskan suatu kebenaran akan fakta, karena dengan cara itulah maka masyarakat dapat mengakui profesionalisme seorang akuntan (Wurangian, 2005: 13).

Seorang auditor independen tidak dapat mengambil keuntungan pribadi di atas kepercayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Apabila auditor independen dihadapkan pada situasi tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus, atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, ia harus berpikir apakah keputusan atau perbuatannya telah sesuai dengan integritasnya sebagai auditor independen.

IAPI (2007-2008) menyatakan bahwa praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan, pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati, dan penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.


#### b) Prinsip objektivitas

Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota (Pratama, 2010). Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya (IAPI, 2007-2008:6).



Menurut Wurugian (2005), seorang akuntan ketika melaksanakan pengauditan harus mampu menempatkan dirinya sebaik dan sebebasmungkin sehingga mampu melihat kenyataan secara apa adanya dan mampu menilai secara jujur serta menyajikan sesuai dengan hasil penilaian terhadap kenyataannya tersebut. Hal ini berarti bahwa seorang auditor independen dalam menjalankan objektivitas harus dapat melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh klien tanpa adanya pengaruh dari pihak luar. IAPI mengatur dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia, bahwa dalam menghadapi situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan dengan aturan etika sehubungan dengan objektivitas, pertimbangan yang cukup harus diberikan terhadap faktor-faktor berikut :

- 1) Bila Auditor Independen dihadapkan pada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya, maka tekanan ini dapat mengganggu objektivitasnya.
- 2) Kewajaran (reasonableness) harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan dapat merusak objektivitas seseorang.
- 3) Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias atau pengaruh lainnya untuk melanggar objektivitas harus dihindari.
- 4) Auditor Independen memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip objektivitas.
- 5) Auditor Independen tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan profesional mereka atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Auditor Independen harus menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi profesional mereka termoda.



### c) Prinsip Kompetensi


Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama (Elfarini, 2007). Aspek-aspek pribadi ini mencakup sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan ketrampilan di mana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja.

Kompetensi juga merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan non rutin. Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan (IAPI, 2007-2008:6). Auditor independen dituntut untuk memiliki kompetensi yang tinggi, di mana kompetensi tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan tetapi juga pengalaman.

### d) Prinsip Perilaku Profesional

Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi (IAPI, 2007-2008:7). Hal tersebut berhubungan dengan prinsip perilaku profesional yang harus dimiliki auditor independen.

Sebagai profesional, akuntan publik harus berperilaku yang terhormat, sekalipun ini merupakan pengorbanan pribadi dan mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat, klien, dan rekan seprofesi. IAPI (2007-




2008) mengatakan bahwa dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya, setiap praktisi harus bersikap jujur dan tidak boleh bersikap atau melakukan tindakan sebagai berikut :

- 1) Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh; atau
- 2) Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan praktisi lain.

e) Kerahasiaan

Kerahasiaan (Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir).



### 2.1.15 Penyimpangan Independensi Auditor

Auditor Independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal ini manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik.

Bagi akuntan berperilaku etis akan berpengaruh terhadap citra KAP dan membangun kepercayaan masyarakat serta akan memperlakukan klien dengan baik dan jujur, maka tidak hanya meningkatkan pendapatannya tetapi juga memberi pengaruh positif bagi karyawan KAP. Perilaku etis ini akan memberi manfaat yang lebih bagi manager KAP dibanding bagi karyawan KAP yang lain. Kesenjangan yang terjadi adalah selain melakukan audit juga melakukan konsultan, membuat laporan keuangan, menyiapkan laporan pajak. Oleh karena itu terdapat kesenjangan di antara profesi akuntansi dan keharusan profesi akuntansinya.


Maraknya kecurangan di laporan keuangan, secara langsung maupun tidak langsung mengarah pada profesi akuntan. Sederetan kecurangan telah terjadi baik diluar maupun di Indonesia. Profesi akuntan saat ini tengah menghadapi sorotan tajam terlebih setelah adanya sejumlah skandal akuntansi yang dilakukan beberapa perusahaan dunia. Terungkapnya kasus manipulasi yang dilakukan perusahaan Enron merupakan pemicu terjadinya krisis dalam dunia profesi akuntan dan terungkapnya kasus-kasus manipulasi akuntansi lainnya seperti kasus worldCom, Xerox Corp, dan Merck Corp. Dan di Indonesia yaitu

kasus Kimia Farma, PT Bank Lippo, dan ditambah lagi kasus penolakan laporan keuangan PT. Telkom oleh SEC, semakin menambah daftar panjang ketidakpercayaan terhadap profesi akuntan.

Akan tetapi disisi lain, pemilik menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang telah dibiayainya. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Adapun pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik diluar negeri maupun didalam negeri. Dibawah ini ada beberapa contoh penyimpangan yang dilakukan oleh Auditor Independen yaitu, sebagai berikut :

Auditor memperoleh kontrak untuk mengawasi kantor klien, menandatangani bukti kas keluar untuk pembayaran dan menyusun laporan operasional berkala, sedangkan pada saat yang bersamaan dia juga melakukan penugasan audit atas laporan keuangan klien tersebut.


Seorang auditor yang mengaudit perusahaan dan Ia juga memberi jasa lain selain jasa audit kepada perusahaan yang diauditnya tersebut, meskipun ia telah melakukan keahliannya dengan jujur, namun sulit untuk mengharapkan masyarakat mempercayainya sebagai orang yang independen. Masyarakat akan menduga bahwa kesimpulan dan langkah yang diambil oleh auditor independen selama auditnya



dipengaruhi oleh kedudukannya di perusahaan tersebut. Demikian juga halnya, seorang auditor yang mempunyai kepentingan keuangan yang cukup besar dalam perusahaan yang diauditnya, mungkin Ia benar-benar tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut. Namun bagaimanapun juga masyarakat tidak akan percaya, bahwa ia bersikap jujur dan tidak memihak. Auditor independen tidak hanya berkewajiban mempertahankan fakta bahwa Ia Independen, namun Ia harus pula menghindari keadaan yang dapat menyebabkan pihak luar meragukan sikap independennya. Standar Profesi Akuntan Publik mengatur secara khusus mengenai independensi akuntan publik dalam standard umum kedua (SPAP.220) yang berbunyi: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.”

Pemberian jasa lain selain jasa audit kemungkinan dapat berakibat akuntan publik kehilangan independensinya. Hal ini mungkin disebabkan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Kantor akuntan yang memberikan saran-saran kepada klien cenderung memihak kepada klien cenderung memihak pada kepentingan kliennya sehingga dapat kehilangan independensi di dalam melaksanakan pekerjaan audit.
2. Kantor akuntan merasa bahwa dengan pemberian jasa selain jasa audit tersebut, harga dirinya dipertaruhkan untuk keberhasilan kliennya, sehingga cenderung tidak independen di dalam melaksanakan audit.
3. Pemberian jasa lain selain jasa audit mungkin mengharuskan kantor akuntan membuat keputusan tertentu untuk kliennya sehingga posisi akuntan publik menjadi tidak independen dalam melaksanakan jasa audit.



4. Kantor akuntan yang melaksanakan pemberian jasa lain selain jasa audit mungkin mempunyai hubungan yang sangat erat dengan manajemen klien sehingga kemungkinan kurang independen di dalam melaksanakan audit.

## 2.2 Telaah Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut ini adalah uraian penelitian terdahulu.

**Tabel 2.1 Telaah Penelitian Terdahulu**

No	PENULIS	TAHUN	JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN TERDAHULU
1.	Yulius Jogi Cristiawan	2002	“Kompetensi Dan Independensi Akuntan Publik : Refleksi Hasil Penelitian Empiris”	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pengalaman akan mempengaruhi kemampuan auditor untuk mengetahui kekeliruan dan pelatihan yang dilakukan akan meningkatkan keahlian dalam melakukan audit.
2.	Aleen Herawaty Yulius Kurnia Susanto	2011	“Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik”.	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme, pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik dalam proses pemeriksaan laporan keuangan.
3.	Mikhail Edwin Nugraha	2012	“Pengaruh Independensi Kompetensi, dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit”	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini menunjukkan bahwa : Variabel independensi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh

					<p>auditor independen di Surabaya.</p> <p>Variabel kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor independen di Surabaya.</p> <p>Variabel profesionalisme tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor independen di Surabaya.</p>
4.	Maya R Atmawinata Susilawati	2014	Pengaruh Profesionalisme Dan Independensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit “Studi Pada Inspektorat Propinsi Jawa Barat”	Kualitatif Deskriptif	<p>Profesionalisme berpengaruh dalam memberikan perubahan yang berarti terhadap Kualitas Audit. Hal yang paling berpengaruh dalam profesionalisme adalah kompetensinya.</p> <p>Independensi Auditor Internal juga berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Auditor. Artinya, sikap independen memberikan perubahan yang berarti terhadap kualitas audit. Semakin tinggi independensi seorang auditor maka akan semakin meningkatkan kualitas audit.</p>
5.	Nur Alimin Azis Yenni Mangoting	2015	“Memaknai Independensi Auditor Dengan Keindahan Nilai-Nilai Kearifan Lokal <i>SIRI’ NA PACCE</i> ”	Kualitatif Deskriptif	<p>Temuan penting dalam penelitian ini adalah auditor yang berpegang teguh pada nilai-nilai kearifan lokal siri’na pacce, yang tercermin dalam prinsip utama yang disebut Lima akkatenningeng atau lima Passalen, selalu taat pada kode etik profesi. Mereka memiliki harga diri yang tinggi, serta malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur,</p>

					malu karena mementingkan kepentingan pribadi (ekonomi) dan malu karena melanggar kepentingan umum, sehingga independensi auditor yang menjadi pondasi atau sebagai landasan dari profesi audit terus dapat terjaga.
--	--	--	--	--	---

